

# PURWOKERTO KELAS 1A PENGADILAN AGAMA

DENCYN

PURWOKERTO K.H. SAIFUDDIN ZUHRI **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. FAKULTAS SYARIAH** ANTARA

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA** 

E

E

E

C

C

C

6

G

6

6

0

6

6

Ć.

6

6

0

0

C

0

6

0

6

0

# *PENCADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A* DAN **PURWOKERTO**

7077

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

**EAKULTAS SYARIAH** 

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

*JERJANJAN KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN* **LENLYNC** 



# PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN FAKULTAS SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

2022

# LKI DHVKWV BEKCUKUVU LINGGI NOLV KESEBVHVWVN DVLVM WELAKSANAKAN LENLANG

# **ENCEDITAL RELAS 1A**FENCEDITAN AGAMA

DENCYN

PURWOKERTO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

NASKAH NOTA KESEPAHAMAN



6

6

C

6

6

Œ

6

•

•

•

**(** 

0

6

•

0

0



# NOTA KESEPAHAMAN

# DENCYN PURWOKERTO UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI **EAKULTAS SYARIAH** ANTARA



# *PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A*

2202/\delta/\lorenthing \text{19.10.20.MH\distray S. \text{G\lorenthing I.nU\ 000}: \text{romoV}

LCOC/IV/IO.MH/2C21/LCA-IIW: TOMION

# PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI **LENLYNC**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang

ini dawad ib nagnatabnarrad

AIN. Dr. Supani, M.A. I. Nama

: Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 19700705 200312 1 001

Jabatan

: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Alamat

Kode Pos 53125

Telepon

Faximile : 0281-636553 : 0281-635624, 0281-628250

: www.uinsaizu.ac.id Website

: Syariah@uinsaizu.ac.id Email

Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas

**PERTAMA** 

E

6

E

6

6

C

6

6

•

6

6

6

•

•

•

•

•

•

•

0

•

0

0

(

: Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M. Nama

: Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A Jabatan 300 1 801661 72018861 : **dIN** 

: Jl. Gerilya No.7A, Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Alamat

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144

Faximile : (0281) 643289 996969 (1870): Telepon

: http://www.pa-purwokerto.go.id Website

: pa.purwokerto@gmail.com Email

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kesepahaman dan saling menguntungkan selama 5 (lima) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A Pengabdian pada Masyarakat dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pendidikan Agama Purwokerto Kelas 1A Pengabdian pada Masyarakat dengan Pendidikan dan Pengadakan Pen

# BVBI

# MAKSUD DAN TUJUAN

# I Issa¶

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa membantu dan saling menguntungkan.

  (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa
- nota kerjasama ini **bertujuan**:

  a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof.
- K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

  Pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama

Purwokerto Kelas 1A.

E

C

C

E

e

E

E

6

6

6

C

6

6

6

C

6

6

6

6

•

0

0

0

0

0

6

•

6

(

0

# ь<sup>ягя</sup>і 7 ВПУИС ГІИСКПЬ ВУВ II

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah
  UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama
  Purwokerto Kelas I A
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan
- Agama Purwokerto Kelas IA

  c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan
  Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan

# HVK DVA KEMVIIBVA BVB III

#### Pasal 3

# (I) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

6

C

C

C

C

C

6

C

6

6

6

6

6

6

(a)

6

6

•

•

6

•

0

6

•

0

(

•

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegnatan penelitian, pendidikan dan pengalaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku

berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang

kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum

dan kesepakatan bersama.

pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran,

serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan

 $BVB\Lambda$ 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

persetujuan PIHAK PERTAMA dan KEDNY PIHAK

dengan Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas

pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum

berakhirnya perjanjian ini.

BYB AI

**EOKCE WYJENKE** 

Pasal 6

C

C

C

6

C

e

6

6

6

6

6

6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

(1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari

kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

peperangan, kebakaran, (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah

kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar seperti: bencana alam, huru-hara,

(3) Apabila terjadi force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.

harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya force mojeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka force mojeure dianggap tidak terjadi.

# 7 Issaq

# Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga**
- sebagai mediator (secara mediasi).
  (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah
- pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A.

# BAB VII

#### BIVAY KECIATAN

#### 9 IRRA

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab  $PIHAK\ YANG$ 

# **WENCYTOKYN KECIYLYN**

# TVIN-TVIN DVN BENALAD BVB AIII

# Ol lasaq

- (I) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PHAK PERTAMA dan PHAK

KEDNY.

C

C

C

C

C

C

6

C

C

C

C

C

C

C

C

6

6

C

C

C

6

C

C

6

C

6

C

6

C

6

C

6

# II lazaq

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Purwokerto oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberrikan kepada masing-masing pihak.

Purwokerto, 6 Juni 2022

LURWOKERTO KELAS IA PENGADILAN AGAMA PIHAK KEDUA

<u>Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.</u>
<u>NIP. 19651027 199103 1 005</u>

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN
METERA
ME

C

C

C

C

C

Ć

C

C

C

C

6

C

C

C

C

C

6

C

C

C

C

C

C

6

6

0

0

C

6

6

6